



WALI KOTA KENDARI

KEPUTUSAN WALI KOTA KENDARI

NOMOR 1848 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK NEGERI 14 KENDARI

WALI KOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Kendari diharapkan berkelanjutan dan berkesinambungan oleh karenanya, perlu menetapkan Taman Kanak Kanak Negeri 14 Kendari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Kendari tentang Penetapan Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri 14 Kendari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 Pendirian Satuan Pendidikan Tentang Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2023 Nomor 4);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Wajib Pendidikan Anak Usia Dini Minimal 1 Tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 57).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari Nomor : 800/4963/2024 tentang Penetapan Tim Pelaksanaan Persiapan Operasional TK Negeri 14 Kendari;
 2. Berita Acara Penetapan Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri 14 Kendari, tanggal 19 Juli 2024;
 3. Surat Keterangan Kepemilikan Aset atas nama Pemerintah Kota Kendari Nomor : 593.3/01/VII/2024.
 4. Surat Permohonan Pendirian TK Negeri 14 Kendari Nomor Surat : 800/5290/2024, Lembar Disposisi diterima pada tanggal 13 - 8 - 2024 Nomor Agenda : 1888

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri 14 Kendari.
- KEDUA : Penetapan Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri 14 Kendari sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU, Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kendari melaporkan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di wilayah kerja Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 24 -7- 2024

PJ. WALI KOTA KENDARI,



Tembusan :

1. Kepala Dinas Dikbud Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Inspektur Daerah Kota Kendari di Kendari;
3. Kepala Bappeda Kota Kendari di Kendari;
4. Kepala BKAD Kota Kendari;
5. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri 14 Kendari.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA KENDARI TAHUN 2024

NOMOR : 1848 **TAHUN** 2024

TANGGAL : 24 - 7 - 2024

TENTANG : **PENETAPAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
14 KENDARI**

No	NAMA	ALAMAT
1.	Taman Kanak – Kanak Negeri 14 Kendari	Jl. Jeruk RT. 02/RW. 04 Kelurahan Kampung Salo Kecamatan Kendari

Pj. WALI KOTA KENDARI,

Handwritten signature of Muhammad Yusup
MUHAMMAD YUSUP